



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Husnawati, Tempat & Tanggal Lahir, Tabalong, 03 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Pematang Rt.08 Kelurahan Pematang Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 14 Desember 2021 dalam register Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Tabalong, 03 September 1969, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama HUSNAWATI yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Asnan dan Rukayah;
- Kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6309-LT-29122020-0013 pada tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan NIK 6309014309690002;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor dengan Nomor Paspor A 4007459 dari **"HUSNA"** menjadi **"HUSNAWATI"**;
- Dan untuk mengganti Tanggal lahir pemohon pada Paspor dengan Nomor Paspor A 4007459 dari **"12 Desember 1969"** menjadi **"3 September 1969"**;
- Bahwa Pemohon mengajukan pergantian nama dan tanggal lahir pada Paspor dengan Nomor Paspor A 4007459 agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk serta dokumen lainnya dan untuk keperluan salah satu syarat berangkat Umroh;
- Bahwa penggantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor adalah cukup beralasan dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang lain;
- Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Paspor yang semula bernama **"HUSNA"** menjadi **"HUSNAWATI"**;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal lahir pemohon pada Paspor yang semula **"12 Desember 1969"** menjadi **"3 September 1969"**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan pada Persidangan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki petitum surat permohonannya tersebut sehingga petitumnya menjadi:

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pada Paspor yang semula bernama **"HUSNA"** menjadi **"HUSNAWATI"**;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal lahir pemohon pada Paspor yang semula **"12 Desember 1969"** menjadi **"3 September 1969"**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Husnawati NIK: 6309014309690002, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309012412200002 atas nama Kepala Keluarga Husnawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 29 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LT-29122020-0013 atas nama Husnawati, lahir di Tabalong, 03 September 1969, Anak ke Lima Perempuan dari Ayah Asnan dan Ibu Rukayah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal, 29 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia atas nama Husna dan tanggal lahir 12 Desember 1969 dengan nomor A 4007459 yang dilengkapi dengan Fotokopi Visa dari Kerajaan Saudi Arabia atas nama Husna Asnan Sulaiman, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Negeri atas nama Husnawati dengan tanggal lahir 3 September 1969, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dan mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg



sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Maya Arisanti** dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Husnawati lahir di Tabalong, tanggal 3 September 1969;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berniat ingin pergi umroh namun ketika ingin mengajukan pembaharuan Paspur di Imigrasi Banjarmasin ditolak oleh karena data pada Paspur lama pemohon berbeda dengan data pada KTP Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Paspur lama Pemohon dulu dibuat oleh Suami Pemohon atau Ayah Kandung Saksi, ketika Pemohon pergi haji di Tahun 2013 dan dulu yang mengurus Paspur adalah Suami Pemohon tersebut tanpa melibatkan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969 menjadi Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hamdani**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Husnawati lahir di Tabalong, tanggal 3 September 1969;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berniat ingin pergi umroh namun ketika ingin mengajukan pembaharuan Paspur di Imigrasi Banjarmasin ditolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena data pada Paspor lama pemohon berbeda dengan data pada KTP Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi, Paspor lama Pemohon dulu dibuat oleh Suami Pemohon atau Ayah Kandung Saksi, ketika Pemohon pergi haji di Tahun 2013 dan dulu yang mengurus Paspor adalah Suami Pemohon tersebut tanpa melibatkan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula bernama Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969 menjadi Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon adalah Husnawati lahir di Tabalong, tanggal 3 September 1969;
- Bahwa benar Pemohon berniat ingin pergi umroh namun ketika ingin mengajukan pembaharuan Paspor di Imigrasi Banjarmasin ditolak oleh karena data pada Paspor lama pemohon berbeda dengan data pada KTP Pemohon;
- Bahwa benar Paspor lama Pemohon dulu dibuat oleh Suami Pemohon atau Ayah Kandung Saksi, ketika Pemohon pergi haji di Tahun 2013 dan dulu yang mengurus Paspor adalah Suami Pemohon tersebut tanpa melibatkan Pemohon;
- Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula bernama Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969 menjadi Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969;

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat Dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama **Saksi Maya Arisanti** dan **Saksi Hamdani**;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menetapkan sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada Paspur Pemohon yang semula bernama Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969 menjadi Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglementvoor*

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula bernama Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969 menjadi Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969 sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Pematang, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain : 1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa; 2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi; 3. Permohonan pewarganegaraan; 4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun; 5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun; 6. Permohonan pembatalan perkawinan; 7. Permohonan pengangkatan anak; 8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil; 9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit; 10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir; 11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan, sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan; 2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan; 3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah, menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki nama dan tanggal lahir pada Paspor Pemohon yang semula bernama Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969 menjadi Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P5 Pemohon sejak kecil bernama Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969 namun kemudian pada Paspor Pemohon yakni bukti P-4 ternyata nama Pemohon berubah menjadi Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut terjadi karena dulu Pemohon pada saat pembuatan Paspor untuk pergi Haji, tidak dilibatkan oleh Suami Pemohon dalam pembuatan Paspornya sehingga sehingga dalam data base pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian tertulis nama Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU no, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Menimbang, bahwa penyesuaian nama, tanggal, bulan dan tahun lahir, ini setelah ditanyakan kepada pemohon dan juga para saksi bukanlah untuk mengaburkan identitas pemohon karena keterlibatan pemohon dengan hal-hal yang melanggar hukum karena keterkaitan pemohon dengan organisasi terlarang ataupun terorisme atau kejahatan-kejahatan lain namun semata-mata untuk kepentingan pemohon kelak dikemudian hari berkaitan dengan masa depan pemohon;

Menimbang, bahwa nama yang dipergunakan pemohon sebagai penyesuaian atas nama nya bukanlah berupa gelar kebangsawanan juga

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat baik norma agama, norma kesopanan maupun norma kesusilaan namun nama tersebut adalah nama yang sudah dikenal masyarakat sebagai namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat 3 UU no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan baik secara manual maupun elektronik dalam blanko dan formulir a. paspor biasa b. surat perjalanan laksana paspor c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas; Menimbang, bahwa apabila terjadi kesalahan dalam penulisan data dalam paspor merupakan kewenangan Imigrasi untuk memasukkan data yang sebenarnya kedalam paspor hal tersebut diatur dalam peraturan Pemerintah tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian;

Menimbang, bahwa penyelarasan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir setelah ditanyakan kepada saksi-saksi dan juga Pemohon bukan untuk mengaburkan identitas Pemohon namun semata-mata untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tanjung berkesimpulan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data Paspor yang dipakai adalah nama Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 tahun 2013, UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Ketentuan dalam RBg dan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan / menyelaraskan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada **Paspor Pemohon** yang semula bernama **Husna lahir di Tabalong pada tanggal 12 Desember 1969** menjadi **Husnawati lahir di Tabalong pada tanggal 3 September 1969**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh saya: Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairuddin, S.H

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 100.000,00
		(Seratus Ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)